

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN
PERKARA PERCERAIAN
SECARA *E-LITIGASI*
(Studi di Pengadilan Agama Metro)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**HIDAYATUSSHOLIHIN
NPM. 1621010107**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN
PERKARA PERCERAIAN
SECARA *E-LITIGASI*
(Studi di Pengadilan Agama Metro)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Nama Lengkap: Hidayatussholihin
NPM: 1621010107

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 2007 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, maka kewenangan Mahkamah Agung adalah: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terahir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses persidangan *E-Litigasi* menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam kasus perceraian di pengadilan agama metro dan bagaimana perbedaan dan persamaan antara proses sidang perceraian menurut *E-Litigasi* dan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan penelitian ini bersifat deskriptif analitik, Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan bahan hukum yang menjadi bahan kajian untuk penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, lalu penulis menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Praktek persidangan secara *E-Litigasi* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, diperoleh kesimpulan bahwa perkara putusan yang sudah di kemukakan oleh Mahkamah Agung adalah hak kekuasaan kehakiman meskipun secara praktek dilapangan dengan cara *E-Litigasi*/elektronik daring. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang persidangan secara *E-Litigasi* menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam perkara perceraian dilaksanakan tidak secara langsung melainkan melalui media internet, pada dasarnya ialah persidangan dilaksanakan secara tatap muka/forum terkecuali menggunakan media ketika pemanggilan kedua belah pihak terkait. Putusan tersebut dinyatakan sah menurut uu tentang kekuasaan kehakiman yang diputus nya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatus Solihin
NPM : 1621010107
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Perceraian Secara *e-Litigasi* (Studi di Pengadilan Agama Metro)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Januari 2023
Penulis,



Hidayatussolihin
1621010107



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Hidayatussolihin
NPM : 1621010107
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap
Prosedur Pemeriksaan Perkara Perceraian Secara *e-
Litigasi* (Studi di Pengadilan Agama Metro)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992831002

Pembimbing II

Eti Kartini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Ketua Jurusan

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007001003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Perceraian Secara *e-Litigasi* (Studi di Pengadilan Agama Metro)” disusun oleh Hidayatus Solihin, NPM: 1621010107 program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada tanggal 18 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua	:Drs. H. Zikri, M.Kom.I.	
Sekretaris	:Ahmad Sukandi, M.H.I.	
Penguji I	:Drs. Hendry Iwansyah, M.A	
Penguji II	:Dr. Iskandar Syukur, M.A.	
Penguji III	:Eti Karini, S.H., M.Hum.	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتن تَرْضَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ

أُمْتَعِكُنَّ وَأَسْرِحْكِ بِ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.

(QS. Al-Ahzab (33) : 28)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta, alm. Ayahanda Sarkowi dan Ibundaku Suprapti, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, dan kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Hidayatussholihin seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Kelurahan SP 2 B Pangkal Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, tepatnya pada tanggal 16 April 1997 yang merupakan anak tunggal, dari pasangan suami istri Alm. Ayahanda Sarkowi dan Ibundaku Suprapti.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Islam Hidayatullah, lulus pada tahun 2010. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 2 Menggala, lulus pada tahun 2013. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di MA Nurul Qodiri, lulus pada tahun 2016. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN SECARA *E-LITIGASI* (STUDI DI PENGADILAN AGAMA METRO)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., selaku ketua Jurusan dan Bapak Eko Hidayat. S.Sos., M.H. selaku sekertaris jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiiyyah*) Fakultas Syari’ah UIN RadenIntan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu

- penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
 8. Pengadilan Agama Metro Kelas IA yang telah memberikan izin peneliti mencari refrensi, mendapatkan data wawancara dan dokumentasi untuk kepentingan skripsi.
 9. Orang tua tercinta Alm. Ayahanda Sarkowi dan Ibundaku Suprapti, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 04 Januari 2023
Penulis



Hidayatussolihin
1621010107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYATHIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
I. Metode Penelitian.....	8
J. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam.....	12
1. Pengertian Hukum Islam	12
2. Lingkup Kajian Hukum Islam	13
3. Dasar Hukum Islam terhadap Perceraian....	15
B. Dasar Hukum Positif terkait Perceraian.....	17
C. Perceraian Secara e-Litigasi	19
1. Pengertian e-Litigasi	19
2. Proses Persidangan Perceraian Secara e-Litigasi	21

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 27
 - 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Metro . 27
 - 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro..... 30
 - 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro..... 30
- B. Proses Persidangan Perceraian Secara e-Litigasi di Pengadilan Agama Metro 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Hukum Positif terhadap Dasar Hukum Tentang Proses Persidangan Secara *E-Litigasi* dalam Perkara Perceraian 45
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Persidangan Secara *E-Litigasi* dalam Perkara Perceraian..... 46

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 50
- B. Rekomendasi 51

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Perceraian Secara *e-Litigasi* (Studi di Pengadilan Agama Metro)”. Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul tersebut diatas maka saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul ini antara lain sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat penulis setelah menyelidiki dengan mempelajari atau dengan melakukan kegiatan dalam pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam menyelesaikan sebuah masalah.¹
2. Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *iusconstitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.²
3. Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam.³
4. Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

¹ P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Pustaka Mandiri 2006), 485.

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2001), 21.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1997), 197.

5. Pemeriksaan Perkara merupakan tahapan persidangan yang dilakukan Panel Hakim maupun Pleno Hakim untuk memeriksa pokok perkara.⁴
6. Perceraian adalah perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun bercerai berarti tidak bercampur, berhubungan, bersatu (suami istri).⁵
7. *E-Litigasi* merupakan sebuah sistem dimana proses administrasi persidangan dapat dilakukan secara elektronik.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud perubahan zaman adalah kemajuan Teknologi Informasi (TI).Kemajuan TI seolah memangkas ruang dan waktu.Teknologi informasi sangat memudahkan interaksi antar manusia. Hukum acara perdata, yang merupakan satu dari beberapa jenis hukum, mau tidak mau harus terdampak perkembangan zaman.Dalam catatan sejarahnya, hukum acara perdata selalu merespon perkembangan zaman. Perubahan-perubahan tersebut, jamaknya dikukuhkan dengan Peraturan Mahkamah Agung sendiri, melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Keputusan Mahkamah Agung (KMA), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Dengan maraknya perkembangan zaman atau sering kita kenal dengan istilah revolusi 4.0 langkah awal Mahkamah Agung dalam menunjang perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang membahas tentang adminitrasi, mulai dari proses pelayanan admintrasi perkara, pendaftaran admintrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan dan tata kelola adminitrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara

⁴ Ibid, 362.

⁵ Hervin Yoki Pradikta and Maya Noviana Sari, “Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 11 No. 3 (2019), 116, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5601/3218>.

⁶ Alek Sander Kaisar Hebring, “E-Litigasi, Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Berkemajuan”, Ombudsman RI, 2019, <https://ombudsman.go.id/https://ombudsman.go.id>

elektronik atau *online* saat mengajukan permohonan atau gugatan perkara perdata, agama dan tata usaha Negara. Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 hanya membahas tentang *E-Court* atau pelayanan terkait administrasi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dirasa belum memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan menggunakan teknologi secara maksimal di ruang Pengadilan karna peraturan ini hanya mengatur tentang administrasi saja namun tidak sampai tahap persidangan sehingga ketua Mahkamah Agung menyempurkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik pada tanggal 6 Agustus 2019.

Menurut pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Fitur *E-Litigasi* memungkinkan terselenggaranya peradilan berbasis elektronik sebagaimana yang telah jamak dipraktikan di negara-negara maju. *E-Litigasi* memungkinkan persidangan berjalan lebih efisien, efektif, dan terlaksana lebih cepat karena pelaksanaan sidang dapat dilakukan sesegera mungkin.

Penerapan administrasi perkara secara elektronik sudah merubah paradigma ber perkara selama ini yang mengharuskan para pihak datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dengan bermodalkan perangkat teknologi informasi yang dimiliki, seperti ponsel pintar, pengguna dapat mendaftarkan secara online tanpa datang secara langsung ke pengadilan.⁷

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan

⁷ Agung Dwi Andriyatmoko, "Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama", PA-Purworejo, 2019, <https://www.pa-purworejo.go.id>

pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Undang-undang perkawinan prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, dengan alasan-alasan tertentu.

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai.

Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karenaperceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”

Dengan adanya aturan ini, dalam hukum positif pun mengaturnya didalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu persidangan dapat dilakukan didepan pengadilan. Namun kadang, instansi penegak hukum seperti Pengadilan Agama Metro yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan beralasan adanya peraturan baru (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Hakim yang seharusnya beracara di pengadilan agama secara langsung namun melalui media elektronik. Pengadilan agama metro tersebut berjalan dengan lancar dan memutuskan perkara tersebut dengan sah melalui elektronik.

Perjalanan pengadilan ini merupakan kasus yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti secara mendalam yang terjadi di

Pengadilan Agama Metro, maka untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap prosedur pemeriksaan perkara perceraian secara *e-litigasi* di pengadilan agama metro ini penulis tertarik untuk menjadikan kasus ini berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebagai sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Prosedur Pemeriksaan Perkara Perceraian Secara *e-Litigasi* (Studi di Pengadilan Agama Metro)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian kualitatif adalah pusat kajian penelitian ataupun topik yang hendak diteliti, dengan sketsa dimensi-dimensi yang jadi fokus atensi serta hendak dibahas secara mendalam serta merata. Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi ataupun dibidang ilmu pengetahuan khususnya, mengenai prosedur pemeriksaan perkara perceraian secara *e-litigasi*. Penelitian ini akan di fokuskan pada tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap prosedur pemeriksaan perkara perceraian secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Metro.

D. Fokus Penelitian dan sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap prosedur pemeriksaan perkara perceraian secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Metro.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap dasar hukum tentang proses persidangan secara *E-Litigasi* dalam perkara perceraian?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses persidangan secara *E-Litigasi* dalam perkara perceraian?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap dasar hukum tentang proses persidangan secara *E-Litigasi* dalam perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses persidangan secara *E-Litigasi* dalam perkara perceraian.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap prosedur pemeriksaan perkara perceraian secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Metro.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan khususnya terhadap masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum tentang persidangan perceraian secara *E-Litigasi*.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas lain.

1. Penelitian yang pertama yang mengangkat permasalahan perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ada beberapa penelitian terkait dengan perceraian salah satunya yang telah dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah STAIN Salatiga, yang tentu saja dengan fokus dan permasalahan yang berbeda. Penelitian terhadap perceraian di Pengadilan Agama sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Nakiyah (2002),

dengan judul “Kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga tahun 1999-2001). Penelitian ini menggunakan metode penelitian *FieldResearch*. Penelitian oleh Nakiyah ini berusaha mengetahui motif tindakan kekerasan suami terhadap istri. Menurut Nakiyah, motif tindakan kekerasan suami terhadap istri lebih banyak ditimbulkan akibat kesenjangan ekonomi, nilai dan budaya, pemahaman agama yang kurang.

2. Skripsi Qurotul Aeny (2005) yang berjudul “Perceraian akibat salah satu pihak Ghaib (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2005). Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kasus (*case study*), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perceraian akibat salah satu pihak ghaib. Hasil dari penelitian ini, Hakim memiliki pertimbangan yang dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu gugatan penggugat, jawaban tergugat, *duplik* tergugat, *replik* penggugat, *duplik* tergugat dan pembuktian. Pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan pembuktian, apabila pembuktian tersebut benar dan hakim yakin, maka perceraian dapat diputus.
3. Skripsi Detty Istikara (2004) yang berjudul Putusnya Perkawinan karena Cerai Gugat (Analisa Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1091/ptd.G/ 2004/ PA JS) Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian Kepustakaan. Penulis meneliti faktor-faktor apa yang menyebabkan putusnya Perkawinan dan bagaimana akibat cerai gugat terhadap anak. Metode yang digunakan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta menggunakan datasekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusnya perkawinan antara lain karena pihak tanpa mempertimbangkan memutuskan menikah, akibat dari perceraian yang paling merasakan dampaknya adalah anak. Hadhanah / pemeliharaan anak di pegang oleh ayahnya karena ibunya tidak menyatakan keberatan dan ada hal-hal yang membuat ibu tersebut tidak bisa memelihara anak.

4. Skripsi Muhammad Iqbal Taufiqi (2008) yang berjudul *Penelantaran Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Gresik) Dengan menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan penentuan lokasi di Pengadilan Agama Gresik, yang bertujuan untuk memahami, mengetahui dan menganalisis tentang gugatan perceraian sebagai alasan penelantaran ekonomi serta bagaimana dasar pertimbangan-pertimbangan mengabulkan gugatan perceraian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelantaran ekonomi sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan gugat cerai karena tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi penelantaran ekonomi yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dijadikan sebagai gugatan perceraian. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan istri sesuai dengan pasal 19 (F PP No. 9 Th 1975).*

I. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.⁸ Dalam hal ini melakukan penelitiannya di pengadilan agama metro.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat, sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, tepat dan terarah.⁹

⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 12.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Gradika, 2011), 63.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁰ Dalam hal ini data diperoleh melalui interview kepada narasumber yang bersangkutan dalam penelitian ini, yaitu beberapa hakim dan perangkat pengadilan metro.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹¹ Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen, tulisan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Teknik Wawancara, Interview adalah pengumpulan data melalui Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan putusan hakim yang dibahas dalam penelitian ini.¹²

4. Pengelolaan Data

Pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu dari Al-Quran maupun Hadist, atau buku buku literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 146.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 155.

c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara teratur, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹³

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip, wawancara, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Dalam penelitian ini menarik kesimpulan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap prosedur pemeriksaan perkara perceraian secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Metro.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan kerangka teoritik.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi mengenai gambaran umum deskripsi penelitian.

¹³ Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 166.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

5. Bab V Penutup

Bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah. Yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah SWT dan Rasul, baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama. Karenanya juga dikatakan berasal dari al-Qur'an dan Hadis.

Sumber hukum pertama adalah al-Qur'an, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia. Sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya al-Qur'an saja, melainkan juga hadis, ijma' dan qiyas. Ketiganya hanyalah sebagai sumber skunder hukum-hukum Islam, sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna al-Qur'an melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan *maqasid al-syari'ah*. Karena al-Qur'an telah sempurna sedangkan pemahaman manusia yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjas (bayan) sebagai tindakan penjabaran tentang sesuatu yang belum dipahami secara seksama.

Secara terminologi atau istilah ushul fiqh, hukum Islam itu adalah titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, berupa tuntutan pilihan, atau menjadi sebab-syarat, dan penghalang.¹ Pengertian hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan hukum menurut istilah agama adalah tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi tiap-tiap orang mukallaf.

Dalam konteks hukum Islam, tujuan hukum menurut para ulama yaitu diantaranya: mendidik jiwa, mensucikan manusia, menegakkan keadilan, merealisasikan kemaslahatan, dan kebahagiaan di dunia-akhirat. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya

¹ H.M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 25.

hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam al- Qur'an atau al-Hadist yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia).

Sekelompok ulama telah membahas hukum yang berkaitan dengan kasus ini. Secara global, mungkin dapat kita katakan bahwa apabila prinsip Islam adalah menghilangkan segala kesukaran, kesulitan, kekerasan dan menepis hal-hal yang memudharatkan serta kemudharatan yang besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan dan kebutuhan primier menempati posisi hukum darurat baik secara umum maupun khusus.

2. Lingkup Kajian Hukum Islam

Secara umum ruang lingkup hukum Islam hanya ada dua yaitu ibadah dan muamalat. Ibadah segala aturan Islam yang terkait langsung hubungannya dengan Allah SWT, misalnya salat, haji, syahadat dan lain sebagainya. Sedang muamalat segala hal yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya dan lingkungan. Secara lebih rinci ruang lingkungannya muamalah diulas oleh Zainuddin Ali, sebagai berikut:²

a. Ibadah Sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam

Ibadah adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual) yang terdiri atas:

- 1) Rukun Islam Yaitu mengucapkan syahadatin, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan ramadhan dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan non fisik).

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 16–17.

- 2) Ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu badani dan mali. *Badani* (bersifat fisik), yaitu bersuci, azan, iqamat, itikat, zakat, dan lain-lain. *Mali* (bersifat harta) yaitu zakat, infak, sedekah, kurban dan lain-lain.
- b. Muamalah Sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam
Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya : dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang dan lain-lain.
 - c. Jinayah Sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam
Jinayah ialah peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya : pembunuhan, zina dan lain-lain.
 - d. Siyash Sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam
Siyash yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya: persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan dan lain-lain.
 - e. Akhlak sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam
Akhlak yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, di antaranya : syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal dan lain-lain.
 - f. Peraturan lainnya di antaranya : makanan, minuman, sembelihan, berbutu, nazar, dakwah dan lain-lain.

Jika ruang lingkup hukum Islam diatas dianalisis objek pembahasannya, maka akan mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan yang terjadi antara manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dan benda serta alam lingkungan hidupnya. Norma Ilahi sebagai pengatur tata hubungan yang dimaksud adalah (1) kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara dalam hubungan langsung antara manusia dengan tuhan, dan (2) kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain dilingkungannya.

3. Dasar Hukum Islam terhadap Perceraian

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan.³ Sedangkan “Perceraian” dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti bercerai lawan dari usyrah yang berarti berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami istri.⁴

Dari definisi talak diatas, maka jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fiqh maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh,

Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.⁵ Ada beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Talak (perceraian) diantaranya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁶ (QS. Al-Baqarah (02) : 227)

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 200.

⁴ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 156.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 207.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), 36.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh
 rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan
 cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu
 dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
 keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
 Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
 dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa
 atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
 menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah
 kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum
 Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁷ (QS. Al-Baqarah
 (02) : 229)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak.
 Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat
 yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat
 Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. talak tidak
 halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri
 atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena
 Allah Maha membolak balikan segala hati. Jika tidak ada hajat
 yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara
 murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada
 kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin
 menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak
 inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang

⁷ Ibid.,

yang sumpah *ila'* (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa iddah empat bulan sebagai firman Allah:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنِّ بَسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنِ فَأَوْ فَإِنَ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ



“kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸ (QS. Al-Baqarah (02) : 226)

Meng-*ilaa'* isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

B. Dasar Hukum Positif terkait Perceraian

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut:⁹

1. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipoitifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
 - a) Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala

⁸ Ibid.,

⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2014), 20.

akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) tahun 1975.

- b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil.

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU N0. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian.

Prosedur berperkara secara *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Metro Pakam mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, yaitu terdapat tahap awal persidangan pertama

tetap dilaksanakan secara tatap muka. Jika pada sidang pertama para pihak sudah lengkap, maka akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Kemudian hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani *form* kesediaan yang telah disiapkan. Dalam melaksanakan *e-litigasi*, pihak berperkara harus memenuhi syarat yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 1-3, di mana para pihak terbagi menjadi dua yaitu pihak terdaftar dan pihak lain. Pengguna terdaftar adalah advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui *ecourt.mahkamahagung.go.id* dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait. Sedangkan pengguna lain adalah perorangan, Kementerian dan lembaga/ BUMN atau Badan Usaha Lain yang notabenehnya dalam konteks sebagai Pengacara Negara yang berperkara di Pengadilan cukup dengan membawa identitas diri dan dilengkapi Surat Kuasa.

Ketentuan selanjutnya ditentukan dari kesediaan para pihak penggugat dan tergugat untuk melaksanakan sidang secara *e-litigasi* bilamana sudah menandatangani *form* kesediaan beracara secara *e-litigasi* yang telah di tawarkan oleh Hakim. Acara persidangan secara *e-litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis hakim/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan

C. Perceraian Secara e-Litigasi

1. Pengertian e-Litigasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 persidangan secara elektronik atau *E-litigasi* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi

informasi dan komunikasi.¹⁴ *E-litigasi* secara singkat merupakan sebuah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan cara agar meminimalisir bagi para pihak untuk bertatap muka langsung dan datang ke kantor pengadilan.¹⁵ Teknisnya secara singkat para pihak dapat melakukan sebuah rangkaian acara persidangan di depan *Personal Computer/laptop*.

Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶ Untuk mewujudkan Undang-Undang tersebut maka haruslah dilakukan perubahan untuk pembaruan yang nantinya berguna untuk mengatasi kendala dan hambatan ketika dalam proses persidangan, seperti adanya terobosan-terobosan baru yang kemudian dipadukan dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Sistem Online ini lah yang kemudian menjadi terobosan baru Mahkamah Agung untuk merealisasikan isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dengan meluncurkan aplikasi yang disebut *E-Court*.

E-litigasi merupakan salah satu dari empat fitur terobosan yang diluncurkan Mahkamah Agung sebagai bagian dari integral program *ECourt*. Semua pihak yang berperkara bisa menggunakan fitur *E-litigasi* dengan sebuah syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Jika diklasifikasikan secara umum, maka terdapat dua kelompok yang bisa mengakses ataupun menggunakan sistem *E-litigasi* ini, pertama adalah mereka pengguna yang terdaftar dan yang kedua adalah pengguna lain.

Yang dimaksud dengan pengguna terdaftar adalah mereka Advokat ataupun tim kuasa hukum yang telah mendaftarkan akunnya melalui website *E-court* Mahkamah Agung yakni ecourt.mahkamahagung.go.id dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan pengguna lain adalah Perorangan, Lembaga/BUMN, Kementrian, ataupun usaha lain yang notabenehnya milik pemerintah. Maka dalam hal menjalankan *E-court* ini ketika ada pihak yang tidak mengetahui Teknik penggunaannya, akan ada petugas yang ditunjuk secara khusus di Pengadilan untuk memberikan layanan

dan informasinya terhadap hal yang berkaitan dengan administrasinya.

2. Proses Persidangan Perceraian Secara e-Litigasi

Permasalahan *E-Filling* dan *E-Payment* sejatinya bisa terselesaikan apabila pihak dari Pengadilan Agama itu sendiri sudah ataupun tekag memaksimalkan sosialisasi-sosialisasi dan pusat pelayanan untuk *E-Court*. Apabila sosialisasi dan juga pusat pelayanan dari *E-Court* itu sendiri sudah ada dan diterapkan oleh Pengadilan Agama maka kemudian *E-Suummons* dan *E-Litigasi* dapat juga dijalani dan terapkan oleh pihak Pengadilan Agama yang tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan tentang Langkah-langkah dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama secara elektronik yang melibatkan Juru Sita, Panitera, dan Majelis Hakim :

a. Pemanggilan Secara Elektronik Sesuai dengan Undang-Undang

Berlaku Pemanggilan ataupun pemberitahuan yang dilakukan dengan menggunakan elektronik merupakan pemanggilan yang sudah sah, dengan ketentuan selama pemanggilan ataupun pemberitahuan ditujukan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan dalam kurun waktu yang sudah di tentukan oleh Undang-Undang. Petugas yang melaksanakan pemanggilan ataupun pemberitahuan adalah mereka juru sita ataupun juru sita pengganti yang sudah ditentukan oleh Panitera dari Pengadilan tersebut yang kemudian ditugaskan untuk mengirim ke alamat domisili elektronik. Apabila pihak yang telah di panggil berada di luar wilayah hukum dari pengadilan agama yang melakukan pemanggilan, maka kemudian relas panggilan tersebut harus ditembuskan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang telah di panggil atau yang telah diberitahukan.

b. Persidangan awal yang di agendakan dengan upaya damai

Jadwal sidang yang pertama ini sudah menggunakan sistem elitigasi dimana pada saat itu juga seorang ketua

majelis hakim dan tentunya dengan panitera pengganti sudah membuka dan mempersiapkan SIPP dan aplikasi e-court pada ruang sidang pada hari serta tanggal dan juga jam kerja yang di telah di tetapkan sebelumnya. Kemudian pada persidangan tahap awal ini di hadiri langsung oleh pihak penggugat ataupun pemohon yang kemudian dengan manual, kemudian pada kali ini majelis hakim tentunya berupaya untuk mendamaikan dari kedua belah pihak yang bermasalah ataupun berperkara. Kemudian apabila majelis hakim tidak berhasil untuk menemukan jalan damai maka majelis hakim dengan itu memerintahkan kepada seluruh pihak agar dapat menempuh proses mediasi, tentunya hal ini sejalan dengan apa yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam proses upaya dari mediasi ini apabila pada kedua belah pihak menemukan titik tengah atau dapat dikatakan berhasil maka dari itu sidang menghasilkan dua kemungkinan, dimana kemungkinan pertama gugatan di cabut dan kemungkinan yang kedua dikeluarkannya akta Vandanding atau akta perdamaian. Selanjutnya pada jadwal sidang kedua tentunya ada agenda untuk melaporkan dari hasil mediasi, dan sidang ini wajib di hadiri oleh kedua belah pihak. Kemudian pada sidang pertama ini juga majelis hakim juga sekiranya dapat memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak terkait dengan bagaimana persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- c. Persidangan dengan jadwal klasifikasi dengan menginginkan e-court dan menyusun court kalender
Persidangan yang akan dilakukan secara elektronik tentunya harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak setelah dari proses mediasi. Pada jadwal sidang dengan agenda melaporkan hasil dari pada mediasi kedua belah pihak sangatlah di anjurkan untuk datang ke ruang persidangan. Selanjutnya apabila nantinya proses mediasi

yang dilakukan tidak menemukan titik temu dari permasalahan tersebut atau di katakan tidak berhasil maka majelis hakim menanyakan selanjutnya kepada kepada pihak tergugat dan penggugat untuk melanjutkan sidang yang dilakukan secara elektronik. Jika nantinya para pihak setuju dengan diadakannya persidangan secara elektronik maka pada kesempatan itu juga majelis hakim langsung membuat atau menyusun Court calender sesuai dengan apa yang tertera di SIPP dan tentunya tersambung kedalam e-court. Dan tentunya jika para pihak tidak setuju dengan dilanjutkannya persidangan secara elektronik, maka sidang akan dilanjutkan dengan cara manual sesuai dengan panduan hukum acara yang sedang berlaku.

- d. Persidangan dengan agenda jawab menjawab replik dan duplik Selanjutnya persidangan yang telah diatur sebelumnya dari court calender adalah sesuai jadwal ,dimana terdapat 3 tahap persidangan yang akan dilakukan secara berturut. Tahap pertama adalah menerima jawaban, kemudian tahap kedua ada replik, dan untuk ketiga adalah duplik. Dan perlu diketahui juga bahwasannya ketiga persidangan ini tidak harus di hadiri oleh pihak yang penggugat atau pun pihak tergugat. Dalam hal ini tentunya majelis hakim seperti biasa akan tetap bersidang dan telah dicatat nantinya oleh para panitera pengganti yang kemudian dibuat berita acara dengan keterangan tidak dihadiri oleh para pihak. Kemudian dalam tahap persidangan ini para pihak baik penggugat ataupun tergugat nantinya wajib untuk mengirimkan jawaban, replik, ataupun duplik secara elektronik sesuai dengan jadwal sidang yang telah di tentukan sebelumnya. Ketentuan dalam mengirimkan file tersebut adalah dokumen harus berbentuk pdf atau rtf atau doc (ataupun dalam hal ini file yang dapat di edit nanti untuk dapat dimasukan kedalam sebuah putusan). Selanjutnya apabila nantinya para pihak tidak dapat mengirim ataupun tidak mengirim dokumen yang dimaksud seauai dengan jadwal

sidang yang telah di tentukan tanpa ada alasan yang sah menurut aturan dan hukum, maka para pihak telah di anggap sudah tidak menggunakannya. Kemudian apabila para pihak tidak bisa mengirimkan file sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan dengan alasan yang kiranya sah menurut aturan dan hukum, maka sidang akan ditunda pada jadwal berikutnya. Tahapan selanjutnya setelah para pihak telah mengirim dokumen secara elektronik maka majelis hakim kemudian memeriksa dokumen tersebut melalui aplikasi yang bernama e-court. Apabila dokumen yang telah dikirim kepada majelis hakim belum terverifikasi oleh majelis maka dokumen tersebut tidak dapat terlihat oleh pihak lawan, dan sebaliknya apabila dokumen tersebut sudah terverifikasi oleh majelis hakim maka dokumen tersebut dapat terlihat oleh pihak lawan, dan ketentuan-ketentuan seperti ini sudah di atur dalam system yang bernama e-court, dan apabila sudah terkirim dan terbaca kepada pihak lawan maka hakim menutup sidang dan menetapkan untuk tundaan dari persidangan. Panitera pengganti disini harus wajib mencatat secara elektronik semua aktifitas dari persidangan yang dilakukan secara elektronik tersebut.

- e. Persidangan dengan agenda pembuktian secara elektronik
Dalam tahapan pembuktian secara elektronik ini tetap menggunakan landasan hukum acara yang berlaku. Disini para pihak yang berperkara wajib mengiri. Dokumen sesuai dengan ketentuan yang sudah ada seperti mengirim bukti-bukti dari surat yang sekiranya telah di beri materai kedalam e-court. Dan kemudian majelis hakim memeriksa dokument tersebut di hadapan sidang dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya melalui SIPP. Hal ini menunjukkan pada saat dilakukannya sidang tahap pembuktian diharapkan kepada semua pihak untuk dapat hadir pada hari itu, guna untuk mencocokkan antar bukti surat yang telah dikirim melalui ecourt dengan surat yang asli. Pada tahap ini ketika

dilakukannya pemeriksaan bukti surat ataupun saksi ahli para pihak ternyata juga bisa untuk tidak menghadiri persidangan ini, tentunya akan dilaksanakan secara elektronik. Caranya adalah para pihak dapat menikmati fasilitas yang telah diberikan oleh pengadilan agama yakni aplikasi semacam teleconference yang dilakukan melalui live streaming atau bisa juga menggunakan alat command centre. Tentunya untuk dapat fasilitas tersebut para pihak harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama setempat untuk dapat difasilitasi. Kemudian pengadilan agama tersebut akan mengeluarkan surat untuk penetapan majelis hakim dan panitera pengganti yang nanti memimpin dalam persidangan tersebut dan mengambil sumpah terhadap saksi yang telah ditetapkan oleh para pihak secara live streaming. Biaya dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi secara online ini dibebankan kepada para pihak yang telah mengajukan pemeriksaan.

- f. Persidangan dengan agenda kesimpulan menggunakan elektronik

Pada persidangan kali ini para pihak tentunya menyampaikan ataupun memberikan dokumen secara elektronik melalui aplikasi dari e-court. Tahap selanjutnya setelah dokumen yang telah dikirim kepada majelis hakim maka majelis hakim dapat meneliti dan memverifikasi dokumen tersebut melalui aplikasi e-court. Secara otomatis apabila majelis hakim telah memverifikasi dokumen tersebut maka akan langsung terkirim kepada pihak lawan dan majelis hakim menutup dari persidangan tersebut.

- g. Persidangan dengan agenda pembacaan putusan via elektronik

Dalam persidangan ini putusan dari majelis hakim dibacakan secara elektronik dengan ketentuan persidangan yang dilakukan terbuka untuk umum. Tentunya pembacaan tersebut oleh pengadilan agama dilaksanakan

melalu aplikasi e-court dengan menggunakan jaringan internet yang bersifat publik. Ketentuan dalam persidangan tersebut dapat kiranya di hadiri oleh para pihak yang berperkara dan juga bisa tidak dapat dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Tentunya ketika sudah dikirim putusan ataupun penetapan tersebut secara elektronik kepada seluruh pihak yang berperkara dalam bentuk pdf, maka dengan itu pembacaan putusan tersebut telah dianggap sudah di hadiri oleh pihak penggugat ataupun tergugat dan tentunya sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.¹⁰

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik; Mahkamah Agung RI, (Jakarta : 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Persidangan Secara *E-Litigasi* Menurut PERMA No 1 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan sistem *E-Court* bahwa Islam juga menerima modrenisasi atau perkembangan zaman begitu pula dengan peradilan. Dalam menetapkan kebijakan penguasa harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat oleh karena itu aplikasi *E-Court* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung guna untuk memberikan maslahat kepada para pencari keadilan sudah memenuhi syariat Islam yang mana dalam Islam itu adalah mudah. Dan Allah SWT tidak sedikitpun menyulitkan manusia dalam kehidupan dunia asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Q.S Al-Baqarah:185)
2. Pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Metro sudah menerapkan Aplikasi *E-Court* sejakditerbitkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” yang mana langsung berdampak pada efisiensi administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencari keadilan dan memenuhi asas peradilan sederhana,cepat biaya ringan. Dampak langsung yang dirasakan para pencari keadilanmelalui penerapan *E-Court* membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan waktu dan biayadalamberperkara namun ada beberapa kendala para pihak gaptex oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan yang telah dijelaskan, penulis sedikit menyampaikan bahwa:

1. Kepada Pengadilan Agama Metro untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana agar pelaksanaan sistem *E-Court* di pengadilan berjalan dengan lancar tanpa harus ada hambatan.
2. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang muslim tolong-menolong dan selalu mempermudah urusan orang lain maka urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

Agung Dwi Andriyatmoko, “Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama”, PA-Purworejo, 2019, <https://www.pa-purworejo.go.id>

Alek Sander Kaisar Hebring, “E-Litigasi, Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Berkemajuan”, Ombudsman RI, 2019, <https://ombudsman.go.id/https://ombudsman.go.id>

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 146.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1997).

Dokumen Sejarah Pengadilan Agama Metro Kelas I A.

H.M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).

Hervin Yoki Pradikta and Maya Noviana Sari, “Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 11 No. 3 (2019), 116, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5601/3218>.
Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2001).

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik; Mahkamah Agung RI, (Jakarta : 2019) Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2014).

Nur Indriantoro and Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010).

P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Pustaka Mandiri 2006).

Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Gradika, 2011),.

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN
SECARA *E-LITIGASI*
(Studi di Pengadilan Agama Metro)

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Nama Lengkap: Hidayatuss holihin
NPM: 1621010107



Pembimbing I: Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.Hum.

Acc Tugoy II

9/2/23

Acc Gatal
9/2/23

Acc Gatal

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hidayatusholihin
NPM : 1621010107
Program studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah
Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERSIDANGAN SECARA *E-LITIGASI* MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2019 DALAM PERKARA PERCERAIAN** (Studi di Pengadilan Agama Metro)

No.	Tanggal Konsultasi	Topik Masalah yang Dikonsultasikan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	22 April 2020	Seminar Proposal.		
2.	9 Juni 2020	Bimbingan Proposal, perbaikan teknik penulisan penambahan pada judul.		
3.	24 Juni 2020	Perbaikan penulisan pada proposal skripsi.		
4.	18 Agustus 2020	ACC Proposal oleh Pembimbing I dan dilanjutkan ke Pembimbing II		
5.	8 September 2020	ACC BAB II dilanjutkan BAB III sampai dengan BAB V		
6.	22 Maret 2021	Bimbingan dari BAB II sampai dengan BAB V		
7.	6 April 2021	Bimbingan Perbaikan Penulisan Secara Keseluruhan Terhadap Buku Pedoman Penulisan Skripsi Terbaru		
8.	8 April 2021	Bimbingan Perbaikan Penulisan judul dalam cover, Rumusan masalah, dan Kesimpulan.		
9.				
10.				
11.				
12.				

Pembimbing I,

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP.196603301992031002

Bandar Lampung, 16 Desember 2021
Pembimbing II,

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP.197108162003122003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.fsh-ainradenintan.com

Nomor : B.233/Un.16/DS/PP.009/01/2021 Bandar Lampung, 22 Januari 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Kota Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan perkenannya untuk memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa:

Nama : Hidayatus Solihin
NPM : 1621010107
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang
Persidangan Secara E-Litigasi Menurut Perma No.1 Tahun
2019 Dalam Perkara Perceraian (studi Di Pengadilan Agama
Metro)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Metro
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Sdr. Hidayatus Solihin.



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE UNIVERSITY OF LAMPUNG
THE LANGUAGE CENTER

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

B.911/Un.16/PP.00.9/PPB/4/2021

This is to certify that

HIDAYATUSSHOLIHIN

Date of Birth : MESUJI TIMUR , April 16, 1997

ID/Student Number : 1621010107

achieved the following scores on

ENGLISH PROFICIENCY TEST

held by The Language Center of Raden Intan State Islamic University of Lampung

Test Date : April 21, 2021

Number of Test Taken : 1

Listening Comprehension	46
Structure and Written Expression	30
Reading Comprehension and Vocabulary	50
Equivalent TOEFL Scores	420

This certificate remains valid for 2 (two) years after the test date

Bandar Lampung, April 22, 2021

Director,



This certificate has been
digitally signed

Kamran As'at Irsyady


Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131

Phone: (+62721) 780887 Fax: (+62721) 780422

Website: <https://ppb.radenintan.ac.id> Email: pusba@radenintan.ac.id

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
(PERMA NOMOR 7 / 2015)



Keterangan :
..... : Garis Tanggungjawab
..... : Garis Koordinasi

Kelompok Jabatan Fungsional	
Panitera/Pengantar	
1. PENYUSUNAN KASUS	
2. PENYUSUNAN AKTA	
3. PENYUSUNAN KATA	
4. PENYUSUNAN KATA	
5. PENYUSUNAN KATA	
6. PENYUSUNAN KATA	
7. PENYUSUNAN KATA	
8. PENYUSUNAN KATA	
9. PENYUSUNAN KATA	
10. PENYUSUNAN KATA	
Juruadicara Sita Pengganti	
1. AMBIL KARTAL, S.H.	
2. YUDI ARIZAL, S.H.	
3. YUSUF HANAFI, S.H.	
4. SIBARIPIN, ACHDAM	
5. HENRI HILFANTING, S.H.	
6. HENRI HILFANTING, S.H.	
7. IKA MERLITA AWANTI, S.H.	
8. IKA MERLITA AWANTI, S.H.	
Pranata Pengadilan	

Kelompok Jabatan Fungsional	
1. Analis Kegiatan	
2. Fungsional Postakawar	
3. Fungsional Postakawar	
4. Fungsional Pranata Komputer	
KHAENZA PUSYA NINGRUM, S.Kom.	
5. Fungsional Bendahara	

Metro, 27 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Metro,

Drs. H. MAHYUDA, M.A.
No. : 29690E28199403.1.003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

Surat Keterangan Pengecekan Hasil Turnitin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hidayatussholihin
NPM/Prodi : 1621010107/HKI (Hukum Keluarga Islam)
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang
Persidangan Secara E-litigasi Menurut PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG No 1 Tahun 2019 Dalam Perkara
Perceraian (studi di Pengadilan Agama Metro)
Skor : 20%

Telah melakukan pengecekan skripsi dengan aplikasi turnitin dan dinyatakan **Lulus**.

B. Lampung, 16 Juni 2021 12.01 pm

Petugas


Hasamuddin M.

Ketua Prodi,


H. Rohmat, S.Ag, M.H.I



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Hidayatussholikhin*

NPM : *1621010107*

Prodi : *HKI*

Hukum Keluarga Islam

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition</i> (full note, with ibid)	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Desember 2022

Rumah Jurnal
Kedua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Eddy Kisay. S.H., M.H

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Panitia Pengadalan Agama Metro

Menerangkan bahwa

Nama : Hidayatussholihin

Npm : 1621010107

Jurusan : *Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga Islam)

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah. Dengan judul skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERSIDANGAN SECARA E-LITIGASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2019 DALAM PERKARA PERCERAIAN** (Studi di Pengadilan Agama Metro)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23-2 2021


(.....)
Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meyrista Bella Putri, S.H.
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa

Nama : Hidayatussholihin
Npm : 1621010107
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah. Dengan judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERSIDANGAN SECARA E-LITIGASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2019 DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Metro)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23-02- 2021


(Meyrista Bella Putri)
Responden



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERSIDANGAN SECARA E-LITIGASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN
2019 DALAM PERKARA PERCERAIAN** (Studi di Pengadilan Agama Metro)
Nama : Hidayatussholihin
NPM : 1621010107
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*AlInwal Al-Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Pembimbing I,


Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP.196603301992831002

Pembimbing II,


Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP.197308162003122003

Ketua Jurusan,


Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag.,
NIP. 197504282007101003



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : W8-A2/311/HM.0 1.1/1/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
di -
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B.233/Un.16/DS/PP.009/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : Hidayatus Solihin
NPM : 1621010107
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Persidangan Secara E-Litigasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Dalam Perkara Perceraian (studi di Pengadilan Agama Metro)"

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Metro, 27 Januari 2021

Ketua,

Dr. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I. &
NIP. 19591230.198803.1.003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Aminuddin

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Metro

Menerangkan bahwa

Nama : Hidayatussholihin

Npm : 1621010107

Jurusan : *Ahwal Al-Syakhsiyah* (Hukum Keluarga Islam)

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah. Dengan judul skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERSIDANGAN SECARA E-LITIGASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2019 DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Metro)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 02 2021

Drs. Aminuddin
Responden

Gambar 1



Foto Bersama Bapak Drs. Aminuddin , Selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Lampung

Gambar 2



Foto Bersama Bapak H. Edy Kesay, S.H., Selaku Panitera Pengadilan Agama Metro Lampung

Gambar 3



Foto Bersama Ibu Meyrista Bella Putri, S.H. Selaku PNS di Pengadilan agama Metro Lampung

Gambar 4



Foto di Pengadilan Agama Metro Lampung

Tinjauan Hukum Islam Dan
Hukum Positif Tentang
Persidangan Secara E-Litigasi
Menurut PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG No 1
Tahun 2019 Dalam Perkara
Perceraian (Studi di Pengadilan
Agama).

Submission date: 16-Jun-2024 12:01PM (UTC+0700)
Submission ID: 1607314604
File name: gi_3_BAB_I-V_Hidayatussholihin_diperbaharui_-_zeyn_channel.docx (1.33M)
Word count: 13865
Character count: 90736

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang
Persidangan Secara E-Litigasi Menurut PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG No 1 Tahun 2019 Dalam Perkara
Perceraian (Studi di Pengadilan Agama).

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pta-pontianak.go.id Internet Source	5%
2	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	5%
3	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	5%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On